

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas syukur nikmat rahmat hidayah dan karunia Nya Kepada kita semua.

Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi serta penghargaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya atas terbitnya buku “Selayang Pandang Badan Pendapatan Kabupaten Tanah Laut” Tahun 2019

Melalui data dan informasi yang dimuat di buku tersebut, diharapkan bagi stakeholder dan masyarakat luas dapat memanfaatkan data dan informasi tersebut sebagai bahan referensi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing-masing.

Data dan informasi tentang pendapatan yang dimuat dalam buku ini, saya menilai cukup bermanfaat bagi kita semua terutama dalam hal untuk pengusulan strategis upaya-upaya yang dapat kita lakukan guna meningkatkan pendapatan, baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap Daerah, Bangsa dan Negara.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Pelaihari, Desember 2019
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang tanpa henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga terbitnya Buku Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam Buku Selayang Pandang ini merupakan wadah informasi perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berisikan gambaran informatif mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi dan Strategi serta Peranan dan Kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah serta implementasi kebijakan Kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin hari semakin besar tuntutan peningkatan pelayanan yang transparan, cepat, murah dan mudah.

Serta akan lebih banyak manfaat serta kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh oleh masyarakat pada umumnya serta SKPD lingkup Kabupaten Tanah Laut pada Khususnya, antara lain data dan informasi dari masing-masing SKPD akan lebih mudah diakses sesuai kebutuhan dan kepentingan, proses tukar informasi antar SKPD bisa lebih cepat dan lebih mudah dilaksanakan, penyampaian informasi kepada masyarakat menyangkut kebijakan Pemerintah Daerah maupun informasi lainnya seperti bagaimana bagaimana peranan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam menunjang kemampuan keuangan daerah bisa lebih efektif untuk dilaksanakan. Dengan ditampilkannya data-data terkait PAD, diharapkan akan dapat menggugah kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengabdikan diri kepada Nusa, Bangsa dan Negara tercinta serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya.

Pelaihari, Desember 2019
KEPALA BAPENDA

Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si

Tentang Kami

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, terbentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Peta Tanah Laut

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². Berdasarkan tingkat kelandaianya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Dasar Hukum Organisasi Bapenda

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - 3) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendapatan Lain Lain dan Perencanaan Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Uraian tugas Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan tentang intensifikasi pajak dan retribusi;
- e. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan strategi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- f. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, pendaftaran dan keberatan, perhitungan dan penetapan, dan penagihan PBB dan BPHTB;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, pendaftaran dan keberatan, perhitungan dan penetapan, dan penagihan Pajak Daerah;
- i. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan bidang PBB dan BPHTB, Pajak Daerah, Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan;

- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- l. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Badan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran badan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset badan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Badan;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik Badan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKB) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang PBB dan BPHTB sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang PBB dan BPHTB;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang PBB dan BPHTB dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendataan, pendaftaran dan keberatan PBB dan BPHTB;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penghitungan dan penetapan PBB dan BPHTB;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penagihan PBB dan BPHTB;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan pendaftaran dan pemungutan PBB dan BPHTB;
- g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bidang PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTB; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan, pendaftaran, keberatan PBB dan BPHTB;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendataan, pendaftaran, keberatan PBB dan BPHTB dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendataan, pendaftaran, keberatan PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan, pendaftaran, keberatan PBB dan BPHTB;
- f. memeriksa konsep daftar wajib pajak PBB dan BPHTB;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- h. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- i. melaksanakan pelayanan pengaduan dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- j. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB;
- k. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- l. memproses kompensasi PBB dan BPHTB;
- m. mengadakan penelitian lapangan PBB dan BPHTB;
- n. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
- o. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB;
- p. mengawasi pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran dan keberatan PBB dan BPHTB;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perhitungan, penetapan PBB dan BPHTB;

- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perhitungan, penetapan PBB dan BPHTB dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
- f. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif PBB dan BPHTB;
- g. mengawasi pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Penagihan PBB dan BPHTB;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penagihan PBB dan BPHTB dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Penagihan PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan bahan kebijakan penagihan PBB dan BPHTB;
- f. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan PBB dan BPHTB;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran PBB dan BPHTB;
- h. melakukan penagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

- i. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan PBB dan BPHTB;
- j. menghimpun dan melaporkan data penerimaan PBB dan BPHTB;
- k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Pajak Daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pajak Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendataan, pendaftaran dan keberatan Pajak Daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penagihan Pajak Daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan pendaftaran dan pemungutan Pajak Daerah;
- g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bidang Pajak Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian Tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan Pajak Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan, pendaftaran, keberatan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendataan, pendaftaran, keberatan Pajak Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendataan, pendaftaran, keberatan Pajak Daerah;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan, pendaftaran, keberatan pajak daerah;
- f. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- h. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran Pajak Daerah yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- i. melaksanakan pelayanan pengaduan dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- j. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- k. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- l. memproses kompensasi Pajak Daerah;
- m. mengadakan penelitian lapangan Pajak Daerah;
- n. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan Pajak Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- e. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak/Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak/Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- g. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak/ Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak/Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak/Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak/ Daerah Nihil (SKPDN);
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Perhitungan, dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah;

- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penagihan Pajak Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Penagihan Pajak Daerah;
- e. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak Daerah;
- g. melakukan penagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- h. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Daerah;
- i. menghimpun dan melaporkan data penerimaan Pajak daerah;
- j. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun program, mengoordinasikan dan menganalisis regulasi pendapatan daerah;
- f. menyusun program dan mengoordinasikan pendapatan daerah;

- g. menyusun program, mengoordinasikan dan menganalisis sumber-sumber pendapatan lain-lain;
- h. menyusun program dan mengoordinasikan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Pendapatan Lain – Lain dan Perencanaan Pendapatan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendapatan Lain – Lain dan Perencanaan Pendapatan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendapatan lain – lain dan perencanaan pendapatan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendapatan lain – lain dan perencanaan pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendapatan lain – lain dan perencanaan pendapatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendapatan lain – lain dan perencanaan pendapatan;
- f. mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- g. melakukan sosialisasi terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- h. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- i. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak;
- j. menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak dengan instansi terkait;

- k. menyiapkan bahan penghitungan alokasi bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak untuk kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak untuk kabupaten;
- m. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- n. melaporkan hasil pemungutan pendapatan lain-lain;
- o. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target pendapatan lain-lain;
- p. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pendapatan lain-lain;
- q. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif pendapatan lain-lain;
- r. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Aset Daerah sektor pendapatan lain-lain;
- s. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pendapatan lain-lain;
- t. menghimpun dan melaporkan data penerimaan pendapatan lain-lain;
- u. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pendapatan lain-lain Kabupaten;
- v. melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan pendapatan lain-lain;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penagihan Pendapatan Lain – Lain dan Perencanaan Pendapatan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Retribusi Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Retribusi Daerah;

- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Retribusi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Retribusi Daerah;
- e. menyiapkan bahan kebijakan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi;
- g. melaporkan hasil pemungutan retribusi daerah;
- h. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target retribusi daerah;
- i. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
- j. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah;
- k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi daerah;
- l. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah;
- m. menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah;
- n. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pembukuan dan Pelaporan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembukuan dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembukuan dan pelaporan;
- e. melaksanakan pencatatan penerimaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB;
- g. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi SKPD yang terkait;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pendataan, pendaftaran, pendistribusian dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- k. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB dan SSPD BPHTB;
- l. menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
- m. melakukan perhitungan tunggakan PBB dan BPHTB;
- n. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- o. melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB dan BPHTB;
- p. melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi ke SKPD yang terkait;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan peraturan Perda-Perda Tentang Pajak Daerah antara lain ::

1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang BPHTB
2. Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet
3. Perda No. 4 Tahun 2013 tentang PBB P2 sebagaimana diubah dgn Perda No. 3 Tahun 2018
4. Perda No.2 Tahun 2018 tentang perubahan Perda No 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak restoran
 - 3) Pajak hiburan
 - 4) Pajak reklame
 - 5) Pajak penerangan jalan
 - 6) Pajak mineral batuan bukan logam
 - 7) Pajak parkir
 - 8) Pajak air tanah
 - 9) Pajak sarang burung walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkantoran
 - 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis Retribusi di kabupaten Tanah laut sesuai dengan peraturan Perda-Perda Tentang Retribusi Daerah :

1. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
2. Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
3. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
5. Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal
6. Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
7. Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8. Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
9. Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

10. Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
11. Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
12. Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
13. Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
14. Perda No. 7 Tahun 2016 ttg Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi di kabupaten Tanah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 jenis retribusi yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5. Retribusi parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
7. Retribusi penggantian biaya cetak peta
8. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
9. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
10. Retribusi pelayanan pendidikan
11. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi terminal
3. Retribusi tempat parkir khusus
4. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa
5. Retribusi rumah potong hewan
6. Retribusi pelayanan kepelabuhan
7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
8. Retribusi penjualan produk usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi izin mendirikan bangunan

Rincian Jenis-jenis Pajak Daerah

I. Pajak Daerah

1. Pajak hotel
 - Pajak hotel
 - Losmen/rumah penginapan/R.Kos
2. Pajak Restoran
 - Pajak restoran
 - Pajak Rumah Makan
 - Pajak Kefetaria
 - Pajak Katering
 - Pajak Warung/kantin
3. Pajak Hiburan
 - Pajak hiburan dan rekreasi
4. Pajak Reklame
 - Reklame papan/bilboard/megatron/videotron
 - Reklame kain/spanduk
5. Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak penerangan jalan PLN
6. Pajak MBLB
 - Batu gunung
 - Batu pecah
 - Batu split
 - Pasir dan krikil
 - Latrit/tanah merah
 - Tanah liat untuk urug
 - Pasir urug/sirtu
7. Pajak sarang burung walet
8. Pajak air bawah tanah
9. Pajak Parkir
10. Pajak BPHTB
11. Pajak PBB

II. Retribusi Daerah

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6. Retribusi Terminal
7. Retribusi Tempat Parkir Khusus
8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan
9. Retribusi Jasa Usaha
10. Retribusi Rumah Potong Hewan
11. Retribusi Usaha Penjualan Produk Usaha Daerah
12. Retribusi Pemakaian Laboratorium

- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
 Bagi laba atas penyertaan modal perusahaan daerah
- Perusahaan Daerah, BUMD,
 - Bank Kalsel, Bank BPR Tala

IV. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- V. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Pajak dan Bangunan
 - Pajak Penghasilan
 - Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
 - Bagi Hasil Propinsi SDH
 - Landrent
 - Royalti
 - Bagi Hasil Perikanan
 - Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi
 - Bagi Hasil Cukai Perkebunan/Tembakau

- VI. Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Umum (DAU)

- VII. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

- VIII. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Pendapatan Hibah
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

**REKAPITULASI DATA WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
1	Pajak Daerah	14
2	Pajak Restoran / Rumah Makan	79
3	Pajak Hiburan	14
4	Pajak Reklame	143
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	88
6	Pajak Air Tanah	52
7	Pajak Parkir	3
8	Pajak Sarang Burung Walet	528
Total		921

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 31 Oktober 2019)

**JUMLAH OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kecamatan	Jumlah Objek Pajak
1	Pelaihari	182
2	Bati-bati	31
3	Tambang Ulang	9
4	Kurau	6
5	Panyipatan	34
6	Jorong	67
7	Takisung	70
8	Batu Ampar	8
9	Kintap	66
10	Bajuin	49
11	Bumi Makmur	6
Total		528

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 31 Oktober 2019)

DATA LAYANAN PBB KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pembuatan Baru	317	2.986	4.980	6.157	3.811
Mutasi	130	517	490	583	416
Salinan	286	507	513	812	660

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 31 Oktober 2019)

**DATA TARGET DAN REALISASI PBB
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014-2019**


TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
2014	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000.000,00	229.232.825,00	(770.767.175,00)	22.92
2015	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000.000,00	3.328.580.032,00	828.580.032,00	133.14
2016	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.350.000.000,00	3.222.181.025,00	872.181.025,00	137.11
2017	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000.000,00	2.959.860.801,00	(40.139.199,00)	98.66
2018	PBB Sektor Pedesaan	2.500.000.000,00	3.444.252.070,00	944.252.070,00	137.77
	PBB Sektor Perkotaan	1.000.000.000,00	773.447.822,00	(226.552.178,00)	77.34
2019	PBB Sektor Pedesaan	2.975.000.000,00	3.235.595.297,00	260.595.279,00	108.76
	PBB Sektor Perkotaan	625.000.000,00	748.242.124,00	123.242.124,00	119.72


*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 31 Oktober 2019)

**DATA TARGET DAN REALISASI BPHTB
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013-2019**


TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
2013	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.632.000.000,00	1.700.515.613,00	68.515.613,00	104,20
2014	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00	3.706.523.546,00	2.506.523.546,00	308,88
2015	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.017.505.000,00	4.980.585.495,00	91.036.919.505,00)	82,77
2016	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.425.000.000,00	2.340.376.564,50	(84.623.435,50)	96,51
2017	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.300.000.000,00	8.571.752.00,00	3.271.753.532,00	161,73
2018	(BPHTB) Pemberian Hak	700.000.000,00	2.810.792.626,00	2.110.792.626,00	401,54
	(BPHTB) Pemindahan Hak	2.600.000.000,00	3.691.214.953,00	1.091.214.953,00	141,97
2019	(BPHTB) Pemberian Hak	7.000.000.000,00	7.114.678.680,00	114.678.680,00	101,64
	(BPHTB) Pemindahan Hak	2.700.000.000,00	3.389.634.486,00	689.634.486,00	125,54


*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 31 Oktober 2019)





LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH






NO	URAIAN	APBD T.A. 2016			
		TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	PROSENTASE
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.000.229.200,00	148.684.016.493,24	5.683.787.293,24	103,97%
1	Pendapatan Pajak Daerah	17.020.000.000,00	18.819.153.369,50	1.799.153.369,50	110,57%
2	Hasil Retribusi Daerah	6.202.562.000,00	6.973.142.351,00	770.580.351,00	112,42%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.192.883.223,00	11.192.883.223,00	0,00	100,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.584.783.977,00	111.698.837.549,74	3.114.053.572,74	102,87%
II	DANA PERIMBANGAN	1.004.181.077.973,00	1.136.058.762.324,00	131.877.684.351,00	113,13%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	310.101.115.737,00	366.007.198.763,00	55.906.083.026,00	118,03%
2	Dana Alokasi Umum	440.705.055.436,00	538.370.006.633,00	97.664.951.197,00	122,16%
3	Dana Alokasi Khusus	253.374.906.800,00	231.681.556.928,00	(21.693.349.872,00)	91,44%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159.304.561.905,00	165.206.681.892,00	5.902.119.987,00	103,70%
1	Pendapatan Hibah	4.277.295.905,00	4.738.217.988,00	460.922.083,00	110,78%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00	75.441.197.904,00	5.441.197.904,00	107,77%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.027.266.000,00	85.027.266.000,00	0,00	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.306.485.869.078,00	1.449.949.460.709,24	143.463.591.631,24	110,98%


PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016

■ TARGET ■ REALISASI



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2016


■ TARGET ■ REALISASI



NO	URAIAN	APBD T.A. 2017			
		TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	PROSENTASE
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	170.817.945.422,00	187.174.984.474,43	16.357.039.052,43	109,58%
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.110.088.000,00	28.731.494.191,00	5.621.406.191,00	124,32%
2	Hasil Retribusi Daerah	6.946.438.900,00	7.949.865.095,00	1.003.426.195,00	114,45%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.247.397.477,00	11.247.397.477,00	0,00	100,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.514.021.045,00	139.246.227.711,43	9.732.206.666,43	107,51%
II	DANA PERIMBANGAN	934.381.405.828,00	919.129.656.785,00	(15.251.749.043,00)	98,37%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	218.227.007.828,00	216.475.791.297,00	(1.751.216.531,00)	99,20%
2	Dana Alokasi Umum	528.690.162.000,00	528.690.162.000,00	0,00	100,00%
3	Dana Alokasi Khusus	187.464.236.000,00	173.963.703.488,00	(13.500.532.512,00)	92,80%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	234.261.041.205,00	257.750.415.280,00	23.489.374.075,00	110,03%
1	Pendapatan Hibah	6.049.824.205,00	15.575.695.925,00	9.525.871.720,00	257,46%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	88.963.502.355,00	13.963.502.355,00	118,62%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	153.211.217.000,00	153.211.217.000,00	0,00	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.339.460.392.455,00	1.364.055.056.539,43	24.594.664.084,43	101,84%


PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017

■ TARGET ■ REALISASI




DANA PERIMBANGAN TAHUN 2017

■ TARGET ■ REALISASI



TAHUN 2017


■ TARGET ■ REALISASI



NO	URAIAN	APBD T.A. 2018			
		TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	PROSENTASE
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.933.259.528,00	128.454.917.428,69	4.521.657.900,69	103,65%
1	Pendapatan Pajak Daerah	26.345.000.000,00	32.602.101.845,60	6.257.101.845,60	123,75%
2	Hasil Retribusi Daerah	7.143.933.500,00	6.875.885.025,00	(268.048.475,00)	96,25%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.090.537.348,00	12.090.537.348,00	0,00	100,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.353.788.680,00	76.886.393.210,09	(1.467.395.469,91)	98,13%
II	DANA PERIMBANGAN	966.938.409.500,00	1.177.983.858.093,00	211.045.448.593,00	121,83%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	183.721.816.500,00	409.402.276.402,00	225.680.459.902,00	222,84%
2	Dana Alokasi Umum	528.690.162.000,00	528.690.162.000,00	0,00	100,00%
3	Dana Alokasi Khusus	254.526.431.000,00	239.891.419.691,00	(14.635.011.309,00)	94,25%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	229.979.174.855,00	251.519.326.411,00	21.540.151.556,00	109,37%
1	Pendapatan Hibah	37.420.217.592,00	38.468.125.704,00	1.047.908.112,00	102,80%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.436.329.263,00	111.500.961.007,00	22.064.631.744,00	124,67%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103.122.628.000,00	101.550.239.700,00	(1.572.388.300,00)	98,48%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.320.850.843.883,00	1.557.958.101.932,69	237.107.258.049,69	117,95%


PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2018

■ TARGET ■ REALISASI




DANA PERIMBANGAN TAHUN 2018

■ TARGET ■ REALISASI



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2018

■ TARGET ■ REALISASI




NO	URAIAN	APBD T.A. 2019 (s.d. 26 Desember 2019)			
		TARGET	REALISASI	LEBIH (KURANG)	PROSENTASE
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155.187.372.673,62	156.502.125.913,29	1.314.753.239,67	100,85%
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.583.000.000,00	46.087.153.555,00	8.504.153.555,00	122,63%
2	Hasil Retribusi Daerah	7.806.936.500,00	8.956.160.914,00	1.149.224.414,00	114,72%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.875.963.913,00	4.875.963.913,00	0,00	100,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.921.472.260,62	96.582.847.531,29	(8.338.624.729,33)	92,05%
II	DANA PERIMBANGAN	1.097.428.461.200,00	1.425.729.934.305,00	328.301.473.105,00	129,92%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	289.619.171.200,00	638.774.336.329,00	349.155.165.129,00	220,56%
2	Dana Alokasi Umum	560.583.764.000,00	560.583.764.000,00	0,00	100,00%
3	Dana Alokasi Khusus	247.225.526.000,00	226.371.833.976,00	(20.853.692.024,00)	91,56%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	244.670.806.730,00	252.363.082.590,00	7.692.275.860,00	103,14%
1	Pendapatan Hibah	37.542.455.730,00	37.113.455.730,00	(429.000.000,00)	98,86%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00	109.001.911.860,00	9.001.911.860,00	109,00%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.128.351.000,00	106.247.715.000,00	(880.636.000,00)	99,18%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.497.286.640.603,62	1.834.595.067.308,29	337.308.426.704,67	122,53%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut (Data sampai dengan 26 Desember 2019)


PENDAPATAN ASLI DAERAH S/D 26 DESEMBER 2019

■ TARGET ■ REALISASI



DANA PERIMBANGAN S/D 26 DESEMBER 2019

■ TARGET ■ REALISASI



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH S/D 26 DESEMBER 2019

■ TARGET

■ REALISASI

